



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA-113.01-0/2024**



DS:3290-5199-4880-4304

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 113.01 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
| 3. PAGU | : | Rp.827.085.425.000 |
- (DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001

TERKAIT DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

2024

**PEMOHON DAPAT MENGHUBUNGI
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT**

**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME**

☎ Call Center 174
✉ ppid@bnpt.go.id
🌐 ppid.bnpt.go.id